



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 450/401.205/100/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENGELOLA TEMPAT IBADAH

TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan menunjang pengelolaan serta pemeliharaan tempat ibadah, Pemerintah Kota Madiun perlu memberikan bantuan sosial kepada pengelola tempat ibadah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penerima Bantuan Sosial Penjaga Tempat Ibadah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 400/401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Pengelola Tempat Ibadah Tahun 2024 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya serta menyampaikan laporan penggunaannya kepada Wali Kota Madiun dengan tembusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.
- KETIGA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU”.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 450-401.205/ 100 /2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 PENGELOLA TEMPAT IBADAH
 TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENGELOLA TEMPAT IBADAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2024

| NO | NAMA | NAMA PENANGGUNG JAWAB | ALAMAT TEMPAT IBADAH | JUMLAH BANTUAN |
|----|-------------------------|--------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mushola Baitus Sidiqin | SURADJI | Jl. Gajah Mada No. 55 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo | Rp.20.000.000 |
| 2 | Mushola Miftahul Jannah | Dr. H. SUMANI, M.M.,Hum | Perumahan Bumi Mas II RT.59/RW.14 Kelurahan Mojorejo Taman Madiun | Rp.15.000.000 |
| 3 | Masjid Majmul Bahroini | MARYANTO, S.Pdi | Jl. Bonokeling Gg. Mushola Kelurahan Demangan Taman | Rp.15.000.000 |
| 4 | Masjid Al Muhajirin | MUHAMMAD ATOK SUTONI | Jl. Bawono Manis No. 8 Manisrejo Taman Madiun | Rp.15.000.000 |
| 5 | Masjid Baiturahman | H. FAROHADIN | Jl. Kaswari No. 30A RT.41 RW 13 Namabangan Kidul Manguharjo | Rp.15.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|-----------------|--|----------------|
| 6 | Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Yaspis | AGUS SUPRIYANTO | Jl. Kunir No. 8 Madiun | Rp.15.000.000 |
| 7 | Mushola Baitul Iman | SRI SULASTRI | Gg. Seneng Kelurahan Pangongangan Madiun | Rp.5.000.000 |
| | Jumlah | | | Rp.100.000.000 |

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009